

# **BUPATI BOYOLALI**

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2011 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI BOYOLALI,

#### Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2011 yang dijabarkan di dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 27 Desember 2010;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2011;

## Mengingat

 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2.	Undang-Undang	

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10.	Undang-Undang	

- 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5049);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

16.	Peraturan	Pemerintah	
-----	-----------	------------	--

- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Idonesia Nomor 4577);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

24. Peraturan Pemerintah	
--------------------------	--

- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cata Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 25. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
- 26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 93);
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010 Nomor 3);
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 112);

# Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI dan

# **BUPATI BOYOLALI**

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	PERA	TURAN	DA	ERAH	TEI	NTANG	ANGGA	RAN	PEND	APATAN
		DAN	BELAN	JA	DAERA	HΑ	KABUF	PATEN	BOYO	DLALI	TAHUN
		ANGG	ARAN 2	2011							

Pasal	1	_		_	 _	_	_	_		_	

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan	dan B	elanja	Daerah	Kabupaten	Boyolali	Tahun	Anggaran	2011
sebagai berikut:								

1.	Pendapatan	Rp.1	.038.988.492.000,-
2.	Belanja	Rp.1	.103.339.242.000,-
	Surplus/(defisit)	Rp.	(64.350.750.000,-)
3.	Pembiayaan Daerah		
	a. Penerimaan	Rp.	75.842.300.000,-
	b. Pengeluaran	Rp.	11.491.550.000,-
	Pembiayaan Netto	Rp.	64.350.750.000,-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,-

#### Pasal 2

(1)	Pendapatan	Daerah	sebagaimana	dimaksud	dalam	Pasal 1	terdiri dari:
-----	------------	--------	-------------	----------	-------	---------	---------------

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp. 81.390.500.000,-
b. Dana Perimbangan sejumlah	Rp. 751.306.751.000,-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah	Rp. 206.291.241.000,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah sejumlah	Rp.	17.129.190.000,-
b. Retribusi Daerah sejumlah	Rp.	17.180.849.000,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp	4.626.734.000,-
d. Lain-lain PAD Yang Sah sejumlah	Rp.	42.453.727.000,

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:

e. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan pajak sejumlah	Rp. 42.345.555.000,-
f. Dana Alokasi Umum sejumlah	Rp. 641.787.696.000,-
g. Dana Alokasi Khusus sejumlah	Rp. 67.173.500.000,-

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan:

a.	a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dar	Pemerintah Daerah		
	Lainnya sejumlah		Rp.	30.280.496.000,

b. Dana Penyesuaian .....

	b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah	Rp	. 157.540.990.000,-	
	c. Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah			
	Daerah Lainya sejumlah	Rp	. 18.469.755.000,-	
	Pasal 3			
(1)	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1	terdiri :		
	a. Belanja Tidak Langsung sejumlah	Rp.	813.572.355.000,-	
	b. Belanja Langsung sejumlah	Rp.	289.766.887.000,-	
(2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:			
	a. Belanja Pegawai sejumlah	Rp.	728.263.740.000,-	
	b. Belanja Bunga sejumlah	Rp.	75.000.000,-	
	c. Belanja Hibah sejumlah	Rp.	15.894.600.000,-	
	d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah	Rp.	25.104.590.000,-	
	e. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa sejumlah	Rp.	3.260.228.000,-	
	f. Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/			
	Kota Dan Pemerintah Desa sejumlah	Rp.	37.869.377.000,-	
	g. Belanja Tidak Terduga sejumlah	Rp.	3.104.820.000,-	
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat belanja:	(1) huru	uf b terdiri dari jenis	
	a. Belanja Pegawai sejumlah	Rp.	11.072.534.000,-	
	b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah	Rp.	137.376.033.000,-	
	c. Belanja Modal sejumlah	Rp.	141.318.320.000,-	
	Pasal 4			
(1)	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pas	sal 1 ter	diri dari:	
	a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah	Rp.	75.842.300.000,-	
	b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Sejumlah	Rp	11.491.550.000,-	
(2)	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembiayaan:	huruf	a terdiri dari jenis	
	a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah	Rp.	66.331.186.000,-	
	b.	Peneri	maan	

	b. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah		3.000.000.000,-
	c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah		4.511.114.000,-
	d. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah		2.000.000.000,-
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembiayaan:	huruf l	o terdiri dari jenis
	a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
	sejumlah	Rp.	6.947.550.000,-
	b. Pembayaran Pokok Utang Sejumlah	Rp.	3.044.000.000,-
	c. Pemberian Pinjaman Daerah Sejumlah	Rp.	1.500.000.000,-

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

dar	i Peraturan Dae	rah ini, yang terdiri dari:		
1.	Lampiran I	Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;		
2.	Lampiran II	Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;		
3.	Lampiran III	Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;		
4.	Lampiran IV	Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;		
5.	Lampiran V	Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;		
6.	Lampiran VI	Daftar Jumlah Pegawai Per golongan dan Per jabatan;		
7.	Lampiran VII	Daftar Piutang Daerah;		
8.	Lampiran VIII	Daftar penyertaan Modal (Investasi) Daerah;		
9.	Lampiran IX	Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan atas aset tetap;		

Daftar perkiraan Penambahan dan pengurangan aset lainya;

Daftar dana cadangan daerah;

Daftar Pinjaman Daerah.

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum

diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

10. Lampiran X

11. Lampiran XI

12. Lampiran XII

13. Lampiran XIII

Pasal 6 .....

#### Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya,
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang,
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

#### Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

#### Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali pada tanggal 10 Januari 2011

**BUPATI BOYOLALI,** 

TTD

**SENO SAMODRO** 

Diundangkan di Boyolali pada tanggal 10 Januari 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI, Asisten Pembangunan

TTD

**MULYATNO** 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2011 NOMOR 1